



ADENDUM PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

Nomor 006 Tahun 2023

tentang

KODE ETIK KARYAWAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

Bahwa ditemukan kesalahan penulisan yang perlu dilakukan perbaikan serta diperlukan penambahan pengaturan terkait larangan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai bagian dari upaya menjaga integritas, transparansi, dan profesionalisme karyawan di lingkungan Universitas Pelita Harapan, diperlukan penguatan ketentuan terkait larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui penyesuaian pada Peraturan Rektor Nomor 006 Tahun 2023 tentang Kode Etik Karyawan sebagai berikut:

1. **Penambahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada bagian Mengingat, sehingga yang semula berbunyi:**

- “a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep.4/HI.00.00/00.0000.220520006/B/III/2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Yayasan Universitas Pelita Harapan;
- g. Peraturan Perusahaan Yayasan Universitas Pelita Harapan Tahun 2023-2025 dan pembaharuannya;
- h. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 033/SK-YUPH/2013 tentang Pernyataan Iman Universitas Pelita Harapan;
- i. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 031/SK-YUPH/2016 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pelita Harapan;
- j. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 032/SK-YUPH/2016 tentang Statuta Universitas Pelita Harapan Tahun 2016;
- k. Surat Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan No: 115/SK-YUPH-LGL/XII/2022 tentang Standar Perilaku (*Code of Conduct*) Yayasan Universitas Pelita Harapan.”

Menjadi:

- “a1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep.4/HL.00.00/00.0000.220520006/B/III/2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Yayasan Universitas Pelita Harapan;
- g. Peraturan Perusahaan Yayasan Universitas Pelita Harapan Tahun 2023-2025 dan pembaharuannya;
- h. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 033/SK-YUPH/2013 tentang Pernyataan Iman Universitas Pelita Harapan;
- i. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 031/SK-YUPH/2016 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pelita Harapan;
- j. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 032/SK-YUPH/2016 tentang Statuta Universitas Pelita Harapan Tahun 2016;
- k. Surat Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan No: 115/SK-YUPH-LGL/XII/2022 tentang Standar Perilaku (*Code of Conduct*) Yayasan Universitas Pelita Harapan.”

2. Perbaikan penulisan pada Pasal 3 angka 11 yang semula berbunyi:

“Karyawan Tetap tidak diizinkan melakukan pekerjaan lain atau membuat perjanjian kerja dengan perusahaan/instansi/PTS/PTN lain baik di dalam maupun di luar jam kerja yang dapat memengaruhi terhambatnya produktivitas beban tugas, menimbulkan risiko terhadap reputasi Universitas, dan menimbulkan konflik kepentingan, kecuali atas ijin dari Rektor atau dari pimpinan fakultas / program studi / unit kerja atau Atasan terkait lainnya yang didelegasikan untuk memberikan ijin dengan maksud dapat memberikan dampak positif bagi profesi Karyawan dan Universitas. Memiliki integritas dan profesionalisme, serta menjunjung tinggi nama baik Universitas.”

Menjadi:

“Karyawan Tetap tidak diizinkan melakukan pekerjaan lain atau membuat perjanjian kerja dengan perusahaan/instansi/PTS/PTN lain baik di dalam maupun di luar jam kerja yang dapat memengaruhi terhambatnya produktivitas beban tugas, menimbulkan risiko terhadap reputasi Universitas, dan menimbulkan konflik kepentingan, kecuali atas ijin dari Rektor atau dari pimpinan fakultas / program studi / unit kerja atau Atasan terkait lainnya yang didelegasikan untuk memberikan ijin dengan maksud dapat memberikan dampak positif bagi profesi Karyawan dan Universitas.”

3. Penambahan Pasal 3 angka 11.a yang berbunyi:

“11.a Memiliki integritas dan profesionalisme, serta menjunjung tinggi nama baik Universitas.”



4. **Penambahan Pasal 3A yang berbunyi:**

“Pasal 3A

- (1) Setiap karyawan dilarang melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam bentuk apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyalahgunaan wewenang, penerimaan gratifikasi atau suap, penggelapan aset, serta pemberian perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, atau pihak tertentu tanpa prosedur yang sah.
- (2) Setiap Karyawan dilarang keras melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan;
 - b. penggelapan aset, dana, atau fasilitas universitas;
 - c. menerima gratifikasi, suap, atau imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Karyawan dilarang melakukan kerja sama tidak sah dengan pihak internal maupun eksternal universitas untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu yang dapat merugikan universitas.
- (4) Karyawan dilarang menyalahgunakan kewenangannya untuk memberikan perlakuan istimewa, penempatan, atau promosi jabatan kepada keluarga, kerabat, atau pihak tertentu tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang sah.
- (5) Setiap dugaan pelanggaran atas ketentuan KKN akan dikenakan investigasi internal dan dapat berujung pada sanksi administratif, sanksi kode etik, hingga pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.”

Ketentuan lain yang tidak diubah melalui adendum ini tetap berlaku. Demikian penyesuaian pada Peraturan Rektor Nomor 006 Tahun 2023 tentang Kode Etik Karyawan Universitas Pelita Harapan dibuat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 11 Juli 2025

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
REKTOR,



UPH
Universitas Pelita Harapan
Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.